

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 16 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

**I. UMUM**

Anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah. Komitmen pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak perlu diwujudkan dalam sebuah kebijakan yang konkret. Dalam lingkup daerah, kebijakan pemerintah daerah dapat berupa Peraturan Daerah.

Urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan sebuah pengembangan Kota Layak Anak oleh Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

huruf a

yang dimaksud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu suatu pemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintahan melindungi hak-hak, dan menjamin semua kebutuhan anak.

huruf b

Yang dimaksud nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

huruf c

Yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

huruf d

Yang dimaksud hak untuk hidup, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

huruf e

Yang dimaksud penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan anak di daerah, yaitu Forum Anak dan Organisasi Anak yang lain, Komisi Perlindungan Anak, LSM yang membidangi perlindungan anak, orang tua.

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

huruf h

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan reunifikasi keluarga adalah memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

huruf d

Yang dimaksud dengan anak tidak dipindahkan secara ilegal adalah memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya keluar daerah atau keluar negeri, seperti : larangan TKI Anak.

huruf e

cukup jelas

huruf f

Yang dimaksud dengan pengasuhan alternatif adalah tanggung jawab negara bagi anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga, seperti anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

huruf g  
cukup jelas

huruf h  
cukup jelas

huruf i  
cukup jelas

ayat (4)  
cukup jelas

ayat (5)  
cukup jelas

ayat (6)  
huruf a

Yang dimaksud dengan situasi darurat adalah situasi karena kehilangan orang tua/ pengasuh/ tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan, dan sebagainya).

huruf b  
cukup jelas

huruf c  
Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam.

huruf d  
cukup jelas

Pasal 8  
cukup jelas

Pasal 9  
cukup jelas

Pasal 10  
cukup jelas

Pasal 11  
cukup jelas

Pasal 12  
cukup jelas

Pasal 13  
cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Indikator kampung ramah anak meliputi:

- a. penyediaan fasilitas bermain;
- b. penyediaan tempat untuk mengembangkan kreatifitas anak;
- c. penyediaan sarana olah raga;
- d. lingkungan yang tenang dan nyaman untuk belajar dan beristirahat

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan anak di daerah, yaitu Forum Anak dan Organisasi Anak yang lain, Komisi Perlindungan Anak, LSM yang membidangi perlindungan anak, orang tua.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan anak di daerah, yaitu Forum Anak dan Organisasi Anak yang lain, Komisi Perlindungan Anak, LSM yang membidangi perlindungan anak, orang tua.

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas